



**PUTUSAN**

Nomor 0508/Pdt.G/2012/PA Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Penggugat**;

Melawan:

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 27 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 27 Nopember 2012 dengan Nomor 508/Pdt.G/2012/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA tanggal 18 Nopember 2005;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Batu Nan Limo, Nagari Koto Tengah Simalanggang sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
  - 1 ANAK I, lahir tanggal 18 Agustus 2008,



- 2 ANAK II lahir tanggal 05 September 2010,  
dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- 4 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 7 tahun, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 6 tahun 10 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 1 Tergugat sering membesar-besarkan masalah kecil yang terjadi dalam rumah tangga dan setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga Tergugat sering diam-diam kepada Penggugat sehingga permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan serta Tergugat tidak bisa diajak bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga;
  - 2 Tergugat sering pergi dari tempat kediaman bersama apabila terjadi permasalahan rumah tangga;
  - 3 Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, karena uang yang diberikan Tergugat kurang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja dengan cara berjualan;
- 5 Bahwa, pada akhir bulan September 2012, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Tergugat mencuci pakaiannya karena waktu itu Penggugat tidak sempat mencuci karena Penggugat habis mengantarkan barang dagangan ketempat pembeli, disaat itu mencuci tersebut, Tergugat mengomel kepada Penggugat dan mengatakan kalau Penggugat lalai sebagai isteri;
- 6 Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi ketempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;
- 7 Bahwa, keretakan rumah tangga belum pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi Penggugat sudah pernah menjemput Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai Perma Nomor 01 tahun 2008, dan kedua pihak menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, oleh karena itu majelis menunjuk Sdr Elmisbah Ase, SHI sebagai mediator kedua pihak;

Menimbang, bahwa setelah mediator mendamaikan 2 kali pertemuan yaitu tanggal 10 dan 17 Desember 2012 ternyata gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali tentang tanggal surat nikah dirobah Penggugat yang sudah dimasukkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2005;
- Bahwa tidak benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat selalu tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, yang



benar Penggugat dan Tergugat pernah mengontrak di Taeh selama 1 tahun kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

- Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya 2 tahun, yang benar rumah tangga yang tidak rukun sejak lebaran yang lalu yaitu tanggal 19 Agustus 2012;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering membesar-besarkan masalah kecil yang terjadi dalam rumah tangga, yang benar Penggugat lah yang selama ini membesar-besarkan masalah dan yang sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, rumah tangga mulai ada masalah setelah lebaran tahun 2012. Hal ini disebabkan karena Penggugat sudah punya pekerjaan yaitu berdagang coklat sehingga sekarang Penggugat selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat sebesar Rp. 300.000,- per minggu padahal selama ini hal tersebut tidak pernah Penggugat permasalahan. Namun sekarang kalau ada masalah sedikit selalu dibesar-besarkan oleh Penggugat;
- Bahwa dalil Penggugat tentang kejadian yang terjadi pada akhir bulan September 2012 tidak benar, yang benar Penggugat tidak mau mencuci baju Tergugat sudah 1 bulan. Setiap Penggugat mencuci baju, baju Tergugat selalu dipisah sehingga akhirnya Tergugatlah yang mencuci baju Tergugat sendiri;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan telah berpisah selama 2 bulan, namun Tergugat pergi karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa benar tidak ada usaha damai dari pihak keluarga, dan mengenai Penggugat sudah pernah menjemput Tergugat sebanyak 2 (dua) kali tidak benar, yang benar Penggugat menjemput Tergugat di rumah Ibu Tergugat hanya 1 kali itupun dengan mengomel-ngomel;
- Bahwa terhadap perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat merasa keberatan dan ingin berbaik kembali dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dengan tambahan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam 2 tahun terakhir sudah sering bertengkar namun Penggugat diaman saja;
- Bahwa selama ini nafkah yang diberikan kurang namun Penggugat cukup-cukupkan;
- Bahwa benar Penggugat mengusir Tergugat karena Tergugat mengatakan bahwa selama ini Tergugatlah yang memberi makan Penggugat. Kemudian Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membersihkan halaman namun Tergugat malah mengatakan biar saja rumput tersebut tinggi karena Tergugat akan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa benar pada saat itu Penggugat tidak mencuci baju Tergugat karena pada saat itu Penggugat mau mandi dan akan pergi berjualan;
- Bahwa tidak benar Penggugat menjemput Tergugat 1 kali, yang benar Penggugat menjemput Tergugat 2 kali, satu kali ke rumah kakak Tergugat dan satu kali ke rumah ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Payakumbuh, tanggal 18 November 2005 yang telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok lalu diberi kode (P) dan diparaf;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan diakui oleh Tergugat;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Ibu kandung Penggugat;



Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat (di rumah saksi) di Jorong Batu Nan Limo, kemudian pindah ke Jakarta selama 9 bulan, setelah itu tinggal di Tanjung Pati kemudian ke Taeh dan terakhir tinggal di rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bermuka masam. Saksi juga pernah melihat Tergugat tidur di kamar belakang rumah saksi namun saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Penggugat, saksi hanya mengira Tergugat pulang kemalaman sehingga tidak masuk ke kamar Tergugat dengan Penggugat. Saksi 3 bulan yang lalu juga melihat Tergugat mencuci baju Tergugat sendiri padahal sebelumnya Penggugat juga mencuci baju. Akibat kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan ketika saksi menanyakan tentang hal tersebut, Penggugat menjawab mungkin karena masalah mencuci baju kemaren;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirim uang belanja untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah menyuruh Penggugat untuk menjemput Tergugat;





2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Tetangga Penggugat;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Simalanggang, kemudian pindah ke Jakarta, setelah itu kembali ke Simalanggang sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar saksi tidak tahu, namun yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sebelum lebaran Idul Adha yaitu bulan September 2012 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirim uang belanja untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. **SAKSI III**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Paman Penggugat; Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Batu Nan



Limo, kemudian pindah ke Jakarta selama 1 tahun, setelah itu pulang dan tinggal di rumah Ibu Penggugat sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang saksi dengar dari Penggugat karena masalah ekonomi yaitu Tergugat malas bekerja dan Tergugat sudah 2 kali pergi dari kediaman bersama. Pertama kali pergi dari rumah dijemput oleh Penggugat kemudian berbaik kembali. Namun kemudian Tergugat pergi lagi dari rumah untuk kedua kalinya. Kemudian dijemput lagi oleh Penggugat namun Tergugat tidak mau kembali lagi;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirim uang belanja untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup dan Tergugat tidak membantah keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan seorang saksi di persidangan sebagai berikut:

Nama **SAKSI T I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah saudara seibu Tergugat;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat semenjak menikah dengan Tergugat;





- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Batu Nan Limo, kemudian pindah ke Jakarta selama 1 tahun, setelah itu pulang dan tinggal di rumah Ibu Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang saksi dengar dari cerita Tergugat karena Penggugat tidak mau mengurus Tergugat lagi sehingga sebelum berangkat kerja Tergugat makan pagi di rumah saksi, Tergugat sering tidur di luar kamar karena ketika Tergugat pulang malam pintu kamar dikunci oleh Penggugat, Pakaian Tergugat tidak dicucikan lagi oleh Penggugat dan Tergugat telah diusir oleh Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirim uang belanja untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat satu kali ke rumah saksi namun Tergugat tidak mau pulang ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keterangan saksi telah cukup dan Penggugat tidak membantah keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawabannya tidak mau bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri dipersidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator ELMISHBAH ASE, SHI, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan Penggugat tetap pada gugatannya dan yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering membesar-besarkan masalah kecil yang terjadi dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sering pergi dari tempat kediaman bersama apabila terjadi permasalahan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja dengan cara berjualan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 bulan;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi membantah penyebabnya namun majlis tidak akan mencari penyebab materil penyebab perselisihan dan akan mempertimbangkan dampak dari perselisihan tersebut menyebabkan pecahnya rumah tangga atau tidak, serta majelis akan mempertimbangkan replik dan duplik masing-masing pihak sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti dipersidangan, yaitu berupa bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti dipersidangan, yaitu berupa bukti saksi 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 285 R.Bg, dan menurut penilaian majelis bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat dan bukti dua orang saksi yang diajukan Tergugat, majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena masing-masing telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg. Secara materil keterangan saksi tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah selama 3 bulan lamanya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa atas keterangan satu orang saksi yang diajukan Tergugat majlis menilai bahwa seluruh keterangan saksi menunjukkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti dari Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya berbeda antara yang disampaikan Penggugat dengan jawaban Tergugat
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 2 bulan;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga belum pernah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya majelis hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat dipersidangan dan usaha damai oleh mediator menjadi petunjuk bahwa hati keduanya sudah pecah yang yang tak mungkin untuk disatukan lagi dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat dipersidangan, walau Tergugat keberatan untuk diceraikan dengan Penggugat dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan dupliknya, sedangkan Penggugat tetap pada dalil gugatan dan repliknya, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah (*brokem home/ brokem merrid*), disebabkan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diantara keduanya telah tidak lagi mendapatkan dan menjalankan kewajiban masing-masing sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dengan keadaan yang demikian tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:



Artinya : *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan di atas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian patut diduga akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

Artinya : *Dan jika keduanya ( suami isteri ) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa ketentuan yang diterapkan atas suatu perkara perceraian antara lain Pasal 65 dan 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi di damaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan dalam menyelesaikan kasus perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu

Hlm 13 dari 15 hlm Pts Nomor 0508/Pdt.G/2012/PA Pyk



perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat di damaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan





putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN pada KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN pada KUA Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



PPN pada KUA  
Kecamatan  
Payakumbuh  
Kabupaten Limapuluh  
Kota;  
4 Membebaskan kepada  
Penggugat untuk  
membayar biaya  
perkara sebesar Rp  
201.000,- (dua ratus  
seribu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul'awal 1434 H, oleh Dra. Hj. SARWATI RUSLI, Ketua Majelis, dihadiri oleh YEDI SUPARMAN, SHI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0508/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 29 Nopember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul'awal 1434 H dengan dihadiri oleh YEDI SUPARMAN, SHI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. SARWATI RUSLI

YEDI SUPARMAN, SHI



ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Dra. ASMIYETTI

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
  2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp 110.000,-
  4. Redaksi : Rp 5.000,-
  5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)